



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, email mairadewi01@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gando, 08 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/III/II/2001 tertanggal 06 Desember 2024;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nagari Sungai Baringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limah Puluh Koto, Provinsi Sumatera Barat, sampai lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah, kemudian Tergugat dengan Penggugat terakhir bertempat tinggal ke rumah kontrakan di Jalan Manggis No.11, RT 005 RW 006, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak pertama, lahir di Padang, tanggal 01 Desember 2001, pendidikan terakhir SLTA;
 - 3.2. Anak kedua, lahir di Padang, tanggal 14 Juni 2006, pendidikan terakhir SD;
 - 3.3. Anak ketiga, lahir di Padang tanggal 03 Agustus 2012, pendidikan belum tamat SD;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Februari tahun 2001, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah lahir kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi makanya sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa akibat yang terjadi dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sering melampiasikan emosi seperti:

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat melakukan KDRT seperti menampar bagian pipi Penggugat, memukul serta mencekik leher Penggugat;
- 5.2. Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadinya pertengkaran seperti mengatakan kata "kau" serta mengatakan kata-kata kotor kepada Penggugat;
- 5.3. Tergugat memiliki sifat egois dan temperamental;
- 5.4. Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan Juni tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) terhadap Penggugat seperti menampar bagian pipi Penggugat serta mencekik Penggugat dan Tergugat juga melakukan kekerasan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak bisa lagi bertahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mana setelah pisah rumah tersebut Penggugat sekarang bertempat tinggal di Jalan Manggis No.11, RT 005 RW 006, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Bara, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Jalan Manggis No.11, RT 005 RW 006, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat oleh PT POS Indonesia, dengan beberapa kali antaran oleh PT. POS, tanggal 17 Desember 2024 dan Tergugat tidak ditemukan di alamat yang diberikan Penggugat didalam surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya Majelis menjelaskan kepada Penggugat, menurut aturan/ketentuan, panggilan kepada Tergugat telah disampaikan dengan beberapa kali antaran oleh PT. POS, namun Tergugat tidak ditemukan seperti yang diberikan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, oleh sebab itu panggilan untuk Tergugat belum sah;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat benar tinggal di alamat tersebut Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memang berada di alamat yang Penggugat sebutkan didalam surat gugatan, namun Tergugat tidak ada melapor ke Kelurahan tempat tinggalnya tersebut;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia tanggal 17 Desember 2024, dengan beberapa kali antaran oleh PT. POS, dan Tergugat tidak ditemukan di alamat yang diberikan Penggugat didalam surat gugatannya, sedangkan Penggugat menyatakan bahwa alamat Tergugat benar di alamat yang Penggugat sampaikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, yang mana Tergugat tidak melapor ke kelurahan atau Rt setempat sampai sekarang, namun panggilan kepada Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak melapor ke ketua RT atau ke kelurahan setempat di alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa karena panggilan kepada Tergugat belum sah, karena alamat Tergugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawarlis, M.H** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nelli Herawati, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mawarlis, M.H

Dra. Hj. Yurni

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Nelli Herawati, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	12.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H., M.H

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)